

**ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN  
2002 TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PENGASUHAN  
ANAK PENYANDANG CACAT (Studi Kasus Di Panti Asuhan  
“TUNANETRA” ‘Aisyiyah Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

JONI FIRMANSAH

Nim: 210111087

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA. M.Ag

NIP. 195611071994031001

**JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS AHWAL SYAHSIYAH  
DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

Joni Firmansah.2018. Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang no 23 tahun 2002

Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo' **Skripsi**. Fakultas Syariah Program Studi Ahwalu Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag

**Kata Kunci:** *Rehabilitas, Cacat, Tunanetra*

Setiap pernikahan tentunya mengharapkan kebahagiaan dengan kehadiran sang buah hati dalam pangkuannya karena kehadiran seorang anak merupakan keinginan yang telah melembaga sebagai naluri setiap manusia di dunia ini. Akan tetapi karena berbagai faktor, anak yang diimpikan terlahir sempurna ternyata ia terlahir dengan kondisi cacat. Keadaan demikian tentunya akan mengakibatkan perasaan dan pikiran pasangan suami-isteri menjadi cemas terhadap masa depan anaknya tersebut. Kecacatan anak tersebut bermacam-macam bentuknya, seperti cacat mata (tunanetra), cacat mental, patah tulang, dan lain sebagainya. Sebagaimana judul dalam skripsi ini, maka penulis akan membahas secara mendalam tentang cacat mata atau tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan, hambatan atau kelainan pada fungsi penglihatan, sehingga untuk dapat berkembang dan menjalankan fungsi hidupnya secara optimal memerlukan layanan khusus. Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, diantaranya 1). Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi anak penyandang cacat di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiah Ponorogo'? 2). Bagaimana analisa hukum islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 terhadap pelaksanaan pengasuhan anak penyandang cacat di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiah Ponorogo'?

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Sumber data penulis di dapat informan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. dan dari hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengasuhan dan bentuk rehabilitasi anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2002 dan hukum Islam dimana pengasuhan di panti tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak cacat agar kedepan anak benar-benar memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat.

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Joni Firmansyah  
 NIM : 210111087  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Judul : Analisa Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Study Kasus di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam *munaqasah*.

Pembimbing

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
 IAIN Ponorogo

  
**Dr. MIPTAHUL HUDA, M.Ag**  
 NIP: 197605172002121002

  
**Dr. MIPTAHUL HUDA, M.Ag**  
 NIP: 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Joni Firmansyah  
 NIM : 210111087  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Judul : Analisa Hukum Islam dan Undang-undang No 23  
 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan  
 Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Study Kasus  
 di Panti Asuhan Tunanetra Aisyiyah Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama  
 Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 19 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
 dalam Ilmu Syari'ah, pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 19 Juli 2018

Tim Penguji:

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Saifullah, M.Ag     |
| 2. Penguji      | : Udin Safala, M.H.I      |
| 3. Sekretaris   | : Dr. Miftahul Huda, M.Ag |

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. MOH. MUNIR, M.Ag**  
 NIP. 196807051999031001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Joni Firmansah  
NIM : 210111087  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada Perpustakaan IAIN Ponorogo, Hak Bebas Royalti Nonm Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul "Analisa Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan "TUNANETRA" Aisyiyah Ponorogo", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini pihak Perpustakaan IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih-media atau *format*-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dan kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Ponorogo, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo  
Pada Tanggal: 16 Januari 2019  
Yang Menyatakan

  
  
Joni Firmansah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joni Firmansah

Nim : 210111087

Jurusan : Ahwal Syahsiyah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



TERAI  
APEL  
00DAFF210541028

0000  
KEMENTERIAN RI

Joni Firmansah  
NIM. 210111087



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap pernikahan tentunya mengharapkan kebahagiaan dengan kehadiran sang buah hati dalam pangkuannya karena kehadiran seorang anak merupakan keinginan yang telah melembaga sebagai naluri setiap manusia di dunia ini. Akan tetapi karena berbagai faktor, anak yang diimpikan terlahir sempurna ternyata ia terlahir dengan kondisi cacat. Keadaan demikian tentunya akan mengakibatkan perasaan dan pikiran pasangan suami-isteri menjadi cemas terhadap masa depan anaknya tersebut.

Kecacatan anak tersebut bermacam-macam bentuknya, seperti cacat mata (tunanetra), cacat mental, patah tulang, dan lain sebagainya. Sebagaimana judul dalam skripsi ini, maka penulis akan membahas secara mendalam tentang cacat mata atau tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan, hambatan atau kelainan pada fungsi penglihatan, sehingga untuk dapat berkembang dan menjalankan fungsi hidupnya secara optimal memerlukan layanan khusus.<sup>1</sup> Untuk menjamin kehidupan anak penyandang cacat di masa yang akan datang, perlu adanya keseimbangan hak yang sama untuk menumbuhkan kembangkan bakatnya, kemampuan dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penjangkauan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Difabel Netra di Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, 2012),3.

kehidupan anak sosialnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa:

kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Secara umum dalam Islam anak cacat dan anak yang terlahir secara normal tidak ada perbedaan, ia memiliki kedudukan yang sama kecuali tingkat ketakwaanya kepada Allah SWT. Islam mengasosiasikan anak sebagai makhluk ciptaan Allah yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak-Nya. Statemen yang diberikan oleh islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, baik dalam melakukan pembinaan anak, pemeliharaan anak, dimana pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah di muka bumi.<sup>3</sup>Penjelasan seputar anak dalam ajaran Agama Islam dapat kita jumpai di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70, sebagai berikut:

وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِّنْ . وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ  
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى

Artinya :*Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki*

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial. Lihat juga dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah di bahas mengenai kesimbangan hak dengan orang normal (tidak cacat) yang lain di dalam kehidupan sosialnya.

<sup>3</sup> Maulana Hassan Wadong, *pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak* ( Jakarta: PT Grasindo, anggota IKAPI, 2000),6-7.



*dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.<sup>4</sup>*

Memperhatikan dari ayat diatas, setiap anak yang terlahir kedunia ini memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan yang lainnya. hal itu mengansumsikan bahwa perlindungan serta pengasuhan anak memiliki makna fundamental, yakni sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pembinaan generasi umat. Hal ini dilakukan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yakni selalu berada dalam garis perjuangan penyelamatan manusia.

Gangguan penglihatanya menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupanya, khususnya hambatan dalam bidngag penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya, belajar, dan bahkan kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat merupakan usaha yang tidak terpisahkan dari pada pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan pancasila.<sup>5</sup>

Dalam aturan pemerintah upaya pengasuhan anak khususnya anak penyandang cacat merupakan bagian dari aktifitas pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang mencangkup seluruh aspek kehidupan bangsayang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>6</sup>Salah

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>5</sup>MG.Endang Sumiarni dan Chande Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000),51.

<sup>6</sup>*Ibid*'167.

satu bentuk pembangunan nasional tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan bagi anak cacat sehingga setara dengan anak-anak yang lainnya. Untuk merealisasikan upaya diatas, maka perlu adanya pentahapan-pentahapan pelaksanaannya yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan yang merupakan proses yang berkesinambungan.

Anak yang terlahir secara tunanetra harus mendapatkan penanganan secara manusiawi, memperoleh perlakuan yang sama dengan anak pada umumnya sehingga terjamin segala hak-haknya. Mengenai perlakuan secara khusus ini telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 70, yang berbunyi sebagai berikut

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya : perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepeenuh mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia diatas, suatu usaha yang responsif baik dari pemerintah maupun lembaga sosial tertentu menjadi solusi terpenting untuk menjaga dan memelihara anak agar bisa mandiri dan terjamin segala hak-haknya. Pengasuhan tersebut ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam hal lembaga berdasarkan agama, maka anak yang diasuh harus seagama dengan landasan yayasan. Namun, jika

pengasuhan dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka lembaga tersebut harus memperhatikan agama yang dianut oleh anak. Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan agama, ras, golongan, maupun kondisi fisik. Dimana pengasuhan tersebut diselenggarakan melalui kegiatan, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal tanpa mempengaruhi agama yang dianut oleh anak.<sup>7</sup>

Memperhatikan dari segala persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan “ Tunanetra” ‘Aisyiyah Ponorogo, karena yayasan tersebut merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dan sangat berpengaruh dalam perkembangan pribadi anak khususnya bagi anak penyandang cacat.

Berangkat dari fenomena diatas, peneliti akan membahas permasalahan diatas kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengasuhan Anak Penyandang Anak Cacat Prespektif Hukum Islam daan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ( Studi Kasus Di Panti Asuhan “TUNANETRA”‘Aisyiyah Ponorogo)”**

## **B. Penegasan istilah**

Untuk memepermudah dalam memahami skripsi ini, perlu ditegaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Andi Syamsu Alam dan M Fauzan,*Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), 225-226.

1. penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>8</sup>
2. Hukum Islam dalam bahasa Arab disebut شريعة إسلامية (*Syariat Islamiyyah*), yaitu hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari berbagai uraian di atas, penulis akan membahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisa Hukum Islam pelaksanaan rehabilitas anak penyandang cacat di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo ?
2. Bagaimana Analisis Undang-undang No 23 Tahun 2002 terhadap Bentuk dan data pengasuhan anak penyandang cacat di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persepsi dan berpijak dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>, Diakses pada tanggal, 27 Juni 2015 pada pukul 13:15 Wib.

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam), diakses pada hari Rabu, 5 Agustus 2015 pada pukul 13:18, Wib

- a) Untuk berbagai bentuk pengasuhan yang telah dilakukan oleh panti asuhan Tunanetra terhadap anak yang di asuhnya
- b) Untuk tingkat keefektivitasan pemeliharaan panti asuhan Tunanetra dan bentuk – bentuk permasalahanya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perlindungan anak.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan bentuknya penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran pada institusi yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan tentang pengasuhan anak serta dapat dijadikan kritikan ataupun saran untuk meningkatkan kinerja para pengurus yayasan sosial demi terlayani serta terwujudnya usaha kesejahteraan sosial anak penyandang cacat secara terukur dan sistematis
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti sejenis, serta untuk memberi informasi kepada masyarakat dalam kaitanya dengan masalah pengasuhan, terkhusus bagi panti asuhan tunanetra di Ponorogo.
- c) Sebagai penambah wawasan keilmuan bagi penulis, dalam rangka mengembangkan khasanah keilmuannya, khususnya mengenai anak penyandang cacat.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk memperlihatkan keaslian skripsi ini, penulis paparkan kajian terdahulu yang juga membahas persoalan yang hampir sama. Namun

demikian, teori dan focus kajiannya sangat berbeda. Kajian-kajian terdahulu tersebut antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul Prespektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam pengasuhan anak di yayasan payamuba (panti asuhan yatim piatu muhammadiyah Babadan) Babadan Ponorogo oleh Hamim Arianto. Dalam skripsi ini penulis melihat dan mendalami bentuk-bentuk pengasuhan anak dhuafa dipanti asuhan PAYAMUBA, serta berbagai kebijakan instansi sebagai lembaga sosial dalam mempersiapkan masa depan anak di kemudian hari. Dalam skripsi ini sama sekali belum di singgung terkait rehabilitasi dan bentuk penyamaan hak bagi penyandang cacat.

*Kedua*, Skripsi oleh Akhsanul Arifin dengan judul Managemen Pendidikan Non Formal Bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus di Panti Tunanetra dan Tunarungu Wicara Distrarasta Pematang). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang manajemen pembelajaran pendidikan Agama Islam untuk penyandang tunanetra meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. pada hakikatnya pelaksanaan manajemen pendidikan anak cacat di Panti Distrarasta Pematang merupakan upaya memberikan pembelajaran demi masa depan si penyandang cacat.

*Ketiga*, Skripsi oleh Nooryani Irmawati dengan judul Motivasi Aktualisasi Diri Penyandang Tunatetra Dewasa (Studi Kasus Pada Ikatan Tunetra Muslim Indonesia Kota Yogyakarta), dalam skripsi ini membahas pada penelitian ini membahas tentang beberapa motivasi aktualisasi diri penyandang tunaetra dewasa di lingkungan sosialnya. Hasil penelitian ini



menunjukkan walaupun mengalami ketunanetraan ia tetap punya motivasi besar untuk melakukan sebagaimana orang pada umumnya.

*Ke empat*, Hamim Arianto, dalam skripsinya yang berjudul Prespektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dalam pengasuhan anak di yayasan payamuba (panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah Babadan) Ponorogo.

Dari pemaparan diatas, penulis berkesimpulan bahwa skripsi diatas sangat memiliki perbedaan yang signifikan dengan judul skripsi yang akan penulis angkat. Dengan demikian penulis tertarik membahas persoalan diatas dengan memakai pisau analisis yang berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah lembaga dan masyarakat, maka penelitian ini tergolong Penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang keadaan (fenomena) yang dialami oleh subyek penelitian, semisal motivasi, persepsi, dan segala tindakan yang didasarkan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan kasus yang akan di bahas, maka peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam di Panti Asuhan “Tunanetra” ‘Aisyiyah Ponorogo.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu data yang berasal dari informan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur, buku-buku, Jurnal, dan Undang-Undang.

## 4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulam bahan untuk pengkajian penelitian ini menggunakan metode lapangan yang meliputi wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut penulis sangat berharap dapat melakukan penelitan secara maksimal. Ketiga teknik tersebut antara lain:

- a) Teknik Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewee*) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara

(*interviewguide*). Pedoman ini berupa sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau oleh informan.<sup>11</sup>

- b) Teknik Observasi, yaitu cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu ataupun kelompok secara langsung.
- c) Teknik Dokumentasi, yaitu teknik ini digunakan untuk menguatkan serta memberi keyakinan kepada pembaca bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian yang dapat di pertanggungjawabkan keasliannya dan bukan rekayasa.

#### 5. Teknik Analisis Data

##### 1) Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a) *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang sudah terkumpul, terutama dari kejelasan makna, kesesuaiana, dan keselarasan satu sama lainnya.
- b) *Organizing* yaitu suatu penyusunan data yang diperoleh dari kerangka pemeparan yang sudah ada.
- c) *Penemuan Hasil* yaitu suatu analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang diperoleh dari penelitian di Kabupaten Nganjuk terutama di kecamatan yang paling tinggi angka perceraianya dengan alasan ekonomi dengan menggunakan

---

<sup>11</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2007), 216.

kaidah-kaidah, teori-teori dan metode yang telah ditentukan sehingga di peroleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan skripsi ini menjadi empat bab, antara lain:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang isi seluruh penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, dalam bab ini merupakan uraian secara umum landasan teori yang meliputi: pengertian anak cacat, hak-hak anak cacat, bentuk-pentuk pengasuhan anak cacat menurut Islam dan Undang-Undang.

*Bab ketiga*, pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai data hasil dari penelitian, yang meliputi: Profil Panti Asuhan “TUNANETRA” ‘AisyiyahPonorogo ,struktur kepengurusan, kebijakan Panti Asuhan dalam mengupayakan pengasuhan anak penyandang cacat.

*Bab keempat*, merupakan analisa data tentang yang akan membahas tentang kesesuaian pengasuhan anak di Panti Asuhan “TUNANETRA” Aisyiah Ponorogo dengan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian sebagai solusi berupa kontribusi penulis terhadap permasalahan yang dikaji.



## BAB II

### PENGASUHAN ANAK CACAT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2003

#### A. Pengertian Pengasuhan Anak

Tanggung jawab dan pemeliharaan anak di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak.<sup>12</sup> Pengasuhan anak dalam bahasa arabdi istilahkan dengan *hadhanah*. Hal ini dibicarakan dalam *fiqih* karena secara praktis pengasuhan anak merupakan bentuk penadvokasian terhadap masa depan anak. Terlebih lagi jika orang tuanya telah terjadi perpisahan, secara pasti anak-anak mereka memerlukan bantuan dari orang tuanya.<sup>13</sup> Disamping itu terkadang orang tua tersebut tidak memiliki kemampuan sendiri sehingga anak tersebut di titipkan di yayasan atau lembaga sosial tertentu.

*Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan” karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuanya, sehingga “hadhanah ” dijadikan wahana untuk melakukam pemeliharaan anak sejak ia lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau

---

<sup>12</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),245-246.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006 ),327-328.

<sup>14</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media,2003),175.



perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalinya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>15</sup> Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yang mendefinisikan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>16</sup>

Definisi anak dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

---

<sup>15</sup> Hakin Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Bandung; Pustaka Setia, 2000), 224

<sup>16</sup> Abdul Rohma Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003), 175-176.

Anak dalam prespektif Islam merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang harus di jaga dan dilindungi. Islam juga menghargai kedudukan anak sebagai generasi penerus, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus yang lemah. Untuk mengantisipasi hal itu, Allah memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orangtua maupun masyarakat yang menelantarkan anak-anak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian Proses sosial merupakan bentuk umum dari interaksi sosial sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Berkaitan dengan interaksi ini akan menemukan kesulitan ketika dialami oleh anak yang tidak normal, seperti halnya cacat mata (tunanetra) dan lainnya.

Di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, seperti halnya anak yang mengalami kelainan dalam penglihatanya (tunanetra) sudah semestinya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan baik pertumbuhan maupun sosialnya. Anak penyandang cacat merupakan kelompok anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Anak cacat juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, namun pada suatu tertentu orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak cacat secara baik demi masa depannya, hal ini dikarenakan pola pengasuhan anak cacat sangat berbeda

dengan pengasuhan anak secara normal. Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitanya dengan pemecahan masalah tersebut diatas, maka kehadiran lembaga pengganti fungsi orang tua memiliki peran yang sangat startegis dalam menunjang kesejahteraan anak cacat tersebut. Karena anak merupakan amanah dan karunia yang paling berharga dan ketimbang kekayaan lainnya, oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan dan penjagaan yang serius karena posisinya disamping amanah dari Allah Swt juga merupakan generasi penerus bangsa

#### **1. Pengasuhan Anak Cacat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.**

Sebagaimana telah saya kemukakan diatas, bahwa hakikat dari pengasuhan anak adalah mengentaskan pribadi anak dari penderitaan serta membantu perkembangan anak ke tahap yang lebih baik. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang disebut dengan pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><http://lindairawan05.blogspot.com/2012/05/pola-asuh-dalam-perspektif-ajaran-Islam.html>, diakses pada hari: Minggu 27 September 2015 pada pukul 23:43 Wib.

Pengasuhan tidak hanya terfokus pada anak yang hidup secara normal saja akan tetapi anak yang cacat pun harus mendapatkan perhatian serius oleh berbagai pihak. Setiap orang tua yang normal tentu akan bahagia apabila anak yang ia lahirkan dalam bentuk yang sempurna tanpa adanya kecacatan, namun banyak juga yang merasa terpukul ketika melihat kenyataan bahwasanya anak yang ia lahirkan dalam keadaan cacat.<sup>18</sup> Kecacatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain:

- a) Gangguan kejang (ayan), adalah kecacatan yang disebabkan oleh adanya iritasi didalam otak.
- b) Gangguan belajar, yaitu keadaan dimana seseorang mengalami hambatan dalam mempelajari sesuatu, karena memiliki tingkat kecerdasan atau kepandaian yang rendah dibandingkan dengan yang lainnya.
- c) Gangguan wicara, adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu.
- d) Gangguan pendengaran, yaitu seseorang yang mengalami hambatan dalam mendengar sehingga tidak dapat berkomunikasi atau masih bisa berkomunikasi tetapi tidak baik.

---

<sup>18</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandangcacat mendefenisikan bahwa penyandang cacat adalah "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya," yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

- e) Gangguan penglihatan, adalah seseorang yang mempunyai kelainan pada indera penglihatan sedemikian rupa, sehingga menghambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
- f) Gangguan gerak, yaitu keadaan dimana seseorang mengalami hambatan dalam menggerakkan lengan, badan, atau tungkai. Hal ini disebabkan karena lemahnya fungsi dari lengan, badan dan tungkai, atau karena kehilangan salah satu anggota badannya.
- g) Gangguan perkembangan; yaitu kondisi secara khusus yang dialami oleh bayi atau anak kecil, dimana perkembangannya tidak senormal orang lain.
- h) Gangguan Tingkah laku, adalah keadaan dimana seseorang memperlihatkan gangguan tingkah laku karena pikirannya tidak bekerja seperti biasanya, berubah-ubah dan tidak dapat berpikir jernih dan bahkan tidak menyadari akan tingkah lakunya.
- i) Gangguan mati rasa, yaitu keadaan dimana seseorang sudah tidak dapat memfungsikan indera perasanya.
- j) Gangguan lain-lain, seperti bibir sumbing, luka bakar, sesak, termasuk yang mengalami gangguan/cacat ganda.

Dalam ajaran Islam pengasuhan anak merupakan bagian dari akhlak yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dan kesejahteraan bagi masa depan anak itu sendiri. Pemenuhan hak-hak pada anak cacat sangat erat kaitannya dengan lingkungan sosial dimana ia tinggal, hal ini dikarenakan dengan kecacatan yang dialami oleh seorang terkadang menyebabkan

keterpisahan dengan lingkungan sosialnya. dengan demikian diperlukan suatu usaha dari lingkungan untuk memberikan pelayanan yang mengarah kepada usaha untuk menghilangkan atau meniadakan batas-batas yang memberikan keterbatasan kepada seorang penyandang cacat, sehingga hak dan kebutuhan sosialnya dapat terpenuhi. Wujud Islam yang sangat memperhatikan kesejahteraan anak dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya Meninggalkan dibelakang mereka anak anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>19</sup>

Sudah pasti hukum Allah berdampak positif, karena penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Begitu juga dalam masalah pengasuhan anak. Sebagai contoh, anak yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya. Atau seorang yang gila dan cacat, mereka ini membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberikan pemeliharaan

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Mujamma', 1990),



bagi dirinya. Yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.

Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Karena jika dibiarkan tanpa penanggung jawab niscaya haknya akan terabaikan, terbungkalai dan terancam bahaya. Oleh karenanya Agama Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiakan kepada orang lain secara umum, apalagi mereka yang dalam keadaan nestapa (cacat). oleh karenanya kewajiban mereka bagi yang hidup normal berkewajiban untuk mengurusnya.<sup>20</sup>

Lebih spesifikasi perhatian Islam terhadap anak cacat dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 61:

*Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara*

---

<sup>20</sup>[http://106.10.137.112/search/srpscachep=pengasuhan+anak+cacat+menurut+islam&type=vmnwebcompa\\_10\\_yach\\_WCYID10099\\_swoc\\_campaign\\_150730yaff&fr=vmn&ei=UTF8&u=http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=pengasuhan+anak+cacat+menurut+islam&d=4822725764585618&mkt=enID&setlang=enID&w=UFRm\\_WeWicWRHz\\_V7hg6RPOkuG\\_On1IG&icp=1&.intl=id&sig=BcslaV6awCGunhJ\\_GZOtBw](http://106.10.137.112/search/srpscachep=pengasuhan+anak+cacat+menurut+islam&type=vmnwebcompa_10_yach_WCYID10099_swoc_campaign_150730yaff&fr=vmn&ei=UTF8&u=http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=pengasuhan+anak+cacat+menurut+islam&d=4822725764585618&mkt=enID&setlang=enID&w=UFRm_WeWicWRHz_V7hg6RPOkuG_On1IG&icp=1&.intl=id&sig=BcslaV6awCGunhJ_GZOtBw), diakses pada hari: 27 September 2015, Pukul 21:45 Wib

*ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.<sup>21</sup>*

Melihat dari bunyi ayat diatas, sebenarnya tidak ada yang salah dari individu-individu dengan kelainan seperti terurai diatas. Allah telah memberikan kelahiran kepada mereka sebagaimana adanya. Semua makhluk memiliki keindahannya masing-masing, pemikiran kitalah yang membuat ukuran kecantikan atau ketampanan. Jika individu-individu yang cacat memikirkan cacatnya, mereka akan bersedih dan ini akan menjadi pangkal bagi perasaan rendah diri. Jika tidak dilakukan upaya untuk membuang perasaan semacam itu dari benaknya, mereka akan selalu bersedih dan murung. Dengan kompleks inferior di dalam dirinya, seseorang akan kehilangan semangatnya. Mereka mulai berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun. Mereka enggan menerima tanggung jawab dan bergerak dengan penuh kesigapan. Mereka akan menyerah secara memalukan. Mereka mungkin akan membangun jalan menuju pemikiran jahat sebagai sebuah pemberontakan melawan kondisi menyedihkan yang dialaminya dalam struktur sosial. Adalah tanggung jawab setiap Muslim untuk menunjukkan lebih banyak perhatian dan

kepedulian terhadap orang-orang seperti itu dengan sebuah tatapan yang mengurangi perasaan sedihnya. Mereka harus membesarkan hati orang-orang cacat agar sedapat mungkin hidup secara normal. Orang tua dari anak-anak yang cacat memikul tanggung jawab yang berat. Mereka harus ingat bahwa orang cacat pun memiliki kemampuan untuk meraih keunggulan. Jika para orang tua mencoba untuk memahami bakat dari anak-anak seperti itu dan menolong mereka untuk menggali kemampuan yang terpendam itu dengan sebaik-baiknya, mereka akan menjadi orang yang memiliki kemampuan dan terlatih. Mereka akan meraih keunggulan dalam bidang pengetahuan dan teknik. Dengan demikian, mereka pun akan meraih posisi terhormat di tengah masyarakat.<sup>22</sup>

Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah yang berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama (*hifzh al-din*); (b) memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*); (c) memelihara keturunan (*hifzh al-nas*); (d) memelihara akal (*hifzh al-aql*); dan (e) memelihara harta (*hifzh al-maal*). Ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah SWT baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, ulama mujtahid dalam meng-

---

<sup>22</sup>[http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family\\_and\\_community\\_library/family\\_and\\_child/anakmu\\_amanatnya/020.html](http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/family_and_community_library/family_and_child/anakmu_amanatnya/020.html), diakses pada hari Sabtu 27 september 2015.

istinbath-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara' dalam merumuskan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.<sup>23</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat kita lihat dalam Pasal 59, yaitu:

*Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.*

Upaya pengasuhan anak cacat prespektif Undang-undang diatas menghendaki adanya penyamaan derajat secara seimbang dengan anak pada umumnya. Apabila orang tuanya tidak memiliki kemampuan, berdasarkan Pasal 37 ayat (5) pengasuhan anak cacat tersebut dapat dilakukan oleh Panti sosial. Dengan demikian, anak yang mengalami kecacatan dapat terhindar dari sifat diskriminasi, labelisasi yang tidak baik

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Jilid ke 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 1996),1108.

serta bagi anak yang mengalami kecacatan akan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.<sup>24</sup>

## 2. Syarat-syarat Pengasuhan Anak

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku dua unsure yang menjadi rukunya, yaitu orang tua yang mengasuh dan anak yang diasuhnya. Dalam perkawinan ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya, namun ketika ia berpisah (bercerai) maka ibu dan ayah tersebut berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri.

Seseorang yang akan bertindak sebagai pengasuh paling tidak memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Sudah dewasa, karena orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas tersebut, oleh karenanya setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa tidak dikenai kewajiban untuk melakukan hadhonorah.
- b) Berakal sehat, orang yang tidak sehat (idiot) secara umum tidak mampu berbuat dirinya sendiri dan dengan keadaannya tersebut tentunya tidak dapat berbuat untuk yang lain.

---

<sup>24</sup>Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang pengesahan ratifikasi konvensi Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa: kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari setiap warga negara agar dapat hidup layak serta mampu untuk mengembangkan diri sesuai fungsi sosialnya. dalam Pasal 7 UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga menegaskan bahwa, Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

- c) Beragama Islam, karena pengasuhan anak erat kaitanya dengan pendidikan yang akan mengarahkan agama terhadap anak yang diasuh, jika diasuh bukan orang Islam dikhawatirkan anak tersebut akan jauh dari agamanya.
- d) Adil dalam arti menjalankan Agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjahui dosa kecil. Kebalikan dari adil adalah *Fasiq* yakni tidak konsisten dalam beragama.

Hampir sama yang dikemukakan diatas, syarat-syarat seorang pendidik (Hadhin atau hadhinah) yang disimpulkan oleh H Sulaiman Rasyid dalam bahasa yang lebih umum,<sup>25</sup>yaitu :

- 1) Berakal
- 2) Merdeka
- 3) Menjalankan Agama
- 4) Dapat menjaga kehormatan dirinya
- 5) Orang yang dipercayai
- 6) Orang yang menetap di dalam negeri anak yang mendidiknya.

---

<sup>25</sup>[www.rahima.or.id/indek.php?option=com\\_content&view=article&id=1214:pandangan-islam-tentang-pengasuhan-anak-hadhanah-suplemen-edisi-45&catid=49:suplemen&Itemid=319](http://www.rahima.or.id/indek.php?option=com_content&view=article&id=1214:pandangan-islam-tentang-pengasuhan-anak-hadhanah-suplemen-edisi-45&catid=49:suplemen&Itemid=319), diakses pada hari: Minggu 27 September 2015, pukul 06:12 Wib.



## **B. Upaya Pengasuhan Bagi Anak Penyandang Cacat Prespektif Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002.**

### **1. Upaya-Upaya Pengasuhan Anak Penyandang cacat Secara Khusus.**

Pada dasarnya setiap manusia diberikan kemampuan-kemampuan tertentu oleh Allah Swt. Setiap anak yang terlahir memiliki potensi dan bakat di dalam dirinya yang perlu di kembangkan, harapan masa depan adalah pentingnya perlakuan yang terbaik pada anak untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.<sup>26</sup> Bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang cacat) bukanya tidak bergun, hanya saja jauh butuh waktu untuk lebih berguna. Jika hal itu ia dapatkan bukan tidak mungkin mereka menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Dalam konsep Islam anak merupakan rahmat Allah Swt yang diamanatkan kepada orang tuanya termasuk wali-walinya. Ia membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pendidikan. Pada saat mengetahui bahwa anak mengalami kecacatan menjadi pukulan besar bagi kedua orang tua bagaimana akan tumbuh kedepanya dan bagaimana cara pengajaranya yang optimal dari kecacatanya. Hal ini berarti mereka membutuhkan bantuan khusus yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Disinilah Allah hendak menguji manusia melalui manusia untuk melihat apakah ia memelihara secara aktif yakni mendidik dan mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang di

---

<sup>26</sup> Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press,2009),112-115.

kehendaki Allah Swt yaitu menjadi hamba sekaligus khalifah di dunia.<sup>27</sup> Oleh karenanya pengasuhan yang baik adalah sebuah upaya progresif yang mengarah kepada perkembangan masa depan si anak itu sendiri.

Berkaitan dengan ini pemerintah telah memberikan ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak terkait agar kesejahteraan anak tersebut dapat tercapai. Dalam Pasal 38, 44 dan Pasal 79 upaya pemeliharaan anak tersebut antara lain:

- a) Melaksanakan pemeliharaan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b) Diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan secara berkesinambungan, memberikan bantuan berbagai fasilitas, menyediakan fasilitas kesehatan secara khusus, dan perlakuan secara manusiawi sebagaimana anak pada umumnya;
- c) Penyetaraan dalam pendidikan luar biasa bagi anak-anak penyandang cacat.
- d) Terhindar diskriminatif, termasuk labelisasi yang tidak baik bagi penyandang cacat

---

<sup>27</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 425-426.

## 2. Rehabilitasi Bagi Anak Penyandang cacat

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia"

Menurut Soewito dalam (Sri Widati, 1984:5) menyatakan bahwa: Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi continuous process, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat. sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara. Suparlan (1993:124) mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Menurut Peraturan

Pemerintah No.36/1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi adalah berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada peserta didik yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya (client centered). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana/tim rehabilitasi (provider centered). Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan peserta didik, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan siswa yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial dimana ia hidup dan berada. Tujuan Rehabilitasi Penyandang cacat bukanlah manusia asing atau alien yang harus kita takuti dan mereka hidup bukan untuk dihina maupun dimaki, tetapi mereka juga ingin hidup seperti manusia normal lainnya. Mereka ingin berkarya dan menampilkan kreativitas-kreativitasnya. Idealnya mereka juga tidak mengharapkan ada suatu kecacatan apapun dalam diri mereka. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan dukungan dari

berbagai pihak baik itu keluarga, masyarakat atau pun lingkungan sekitarnya agar mereka mempunyai keberanian untuk eksis seperti orang lain.

”Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Peralnya, bila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbungkalai dan terancam bahaya. Padahal dinul Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiakan kepada orang lain secara umum, apalagi mereka yang dalam keadaan nestapa. Ini merupakan kewajiban orang-orang yang masih terikat oleh tali kekerabatan dengan si anak. Dan kewajiban mereka adalah, mengurus tanggung jawab anggota keluarga besarnya, sebagaimana dalam hukum-hukum lainnya

Pengasuhan anak dalam pandangan Islam menempati erat kaitanya dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya. Pengasuhan anak juga diartikan sebagai proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung

perkembangan anak. proses pengasuhan anak bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak.

Disamping itu, pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan anak yang baik tidak menekankan pada subyek (orang), namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karena pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial. Perilaku sosial dapat diartikan sebagai aktivitas yang ada pada individu atau organisme dan tidak timbul dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat stimulus yang diperoleh dari eksternal. Perilaku juga dapat diartikan sebagai tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses yang timbul dari interaksi dengan lingkungannya.<sup>28</sup>

### **C. Rehabilitasi Bagi Anak Penyandang Cacat**

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti kata, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat olt agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional

---

<sup>28</sup>Arthur S Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110



yang memberdayakan seorang penyandang cacat untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Berdasarkan hal tersebut, maka rehabilitasi sangat penting diberikan pada anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti pendidikan dan mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar.

Sifat layanan rehabilitasi medik meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, dan promotif. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemunduran status kesehatan dan penyebaran penyakit menular serta dampak lebih lanjut dari kecacatan. Usaha kuratif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan umum maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan usaha promotif dimaksudkan sebagai upaya menjaga status kesehatan dan pembinaan kepada masyarakat sekolah dan keluarga dalam hal penyakit dan cacat.

#### a. Pencegahan

Artinya mencegah timbulnya masalah sosial penyandang cacat, baik masalah yang datang dari penca itu sendiri maupun masalah dari lingkungannya.

#### b. Tahap Rehabilitasi

1) Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.

2) Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupun kelompok. Usaha rehabilitasi ini untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosialnya dan menggali potensi positif seperti bakat, minat, hobi, sehingga timbul kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab sosial secara mantap.

3) Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari akan keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Lebih lanjut agar individu dapat mandiri dalam hidup bermasyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa.

4) Bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga dan lingkungan sosial dimana penca berada. Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga dan lingkungan sosial, agar benar-

benar memahami akan tujuan program rehabilitasi dan kondisi klien sehingga mampu berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan klien.

#### c. Resosialisasi

Resosialisasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk menyiapkan penca agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi merupakan proses penyaluran dan merupakan usaha penempatan para penca setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan. Resosialisasi merupakan penentuan apakah individu penca betul-betul sudah siap baik fisik, mental, emosi, dan sosialnya dalam berintegrasi dengan masyarakat, dan dari kegiatan resosialisasi akan dapat diketahui apakah masyarakat sudah siap menerima kehadiran dari penca.

d. Pembinaan Tindak Lanjut (after care)

Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.

Tujuan dari pembinaan tindak lanjut adalah memelihara, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan tindak lanjut sangat penting,

karena di samping klien termonitoring kegiatannya juga dapat diketahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang telah diberikan.

### BAB III

## POLA DAN PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU 'AISYIAH PONOROGO

### A. Pofil Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo

#### 1. Sejarah berdirinya panti

Pada tanggal 19 maret 1985 bapak timbul panowo memberanikan diri untuk memprakarsai berdirinya SLB meskipun masih sangat sederhana dan atas inisiatif sendiri dan sejak saat itulah kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan. diawal berdirinya panti asuhan tersebut, peserta binaanya belum banyak saat itu muridnya masih sekitar 4 (empat) anak dengan tenaga pendidiknya 1 (satu) orang yaitu bapak Timbul Pranowo, dimana kegiatan belajar-mengajar tersebut berlangsung hingga bulan Desember tahun 1985.<sup>29</sup>

Kemudian pada bulan juli 1985 pimpinan daerah muhammadiyah ponorogo berkumpul melakukan musyawarah dengan pimpinan daerah 'aisyiah ponorogo untuk membahas keberadaan SLB yang ketika itu belum memiliki induk yang jelas. dari hasil musyawarah yang dilaksanakan tersebut membuahkan mufakat bahwa SLB akan segera didirikan dan ditanda tangani langsung oleh Pimpinan daerah 'Aisyiah Ponorogo.

---

<sup>29</sup> Laporan dan dokumentasi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo, Tahun 2015, 9-10.

Atas berbagai upaya dan musyawarah tersebut yang di laksanakan pada bulan juli tahun 1985, maka tepat pada tanggal 4 januari 1986 SLB dan panti asuhan tunanetra resmi didirikan. Untuk memudahkan dalam melaksanakan program-program panti asuhan tunanetra maka untuk bidang Kakandep pendidikan dan kebudayaan ponorogo diserahkan kepada Bapak Drs. Kholil Imam Nawawi sebagai pemegang bidangnya, kemudian untuk kepala yayasan sekaligus bapak asrama dipegang oleh Bapak Drs. Gunari M. Hasan.

Panti Asuhan yang dulu masih sederhana dan belum berkembang, dimana yang sebelumnya memiliki gedung sendiri dan masih menempati rumah salah satu milik pengurus, maka setelah dibentuk kepengurusan tersebut SLB dan Panti Asuhan Tunanetra tersebut semakin berkembang dan telah memiliki gedung sendiri. sehingga dalam perkembangan selanjutnya, pelayanan yang semula dikhususkan untuk anak tunanetra kemudian dikembangkan dengan melayani pengasuhan anak bagi anak non Tunanetra mulai dari kalangan fakir miskin. sehingga dinamakan dengan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo

SLB dan Panti Asuhan Tuanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo memiliki visi dan misi yang harus dicapai. Adapun visi panti asuhan tersebut adalah *“Menjadi panti percontohan yang bertumpu pada moral,ilmu Pengetahuan, dan pribadi mandiri”*. kemudian untuk

merealisasikan pokok pemikiran tersebut panti asuhan membentuk misi antara lain:<sup>30</sup>

- a) Menumbuhkembangkan budaya moral (*Akhlaqul Karimah*) sehingga terwujud kehidupan Islami yang dimulai dari lingkungan panti.
- b) menumbuhkembangkan budaya ilmu pengetahuan sehingga terwujud berbagai prestasi dan penguasaan sains dan teknologi.
- c) menumbuhkembangkan budaya kemandirian sehingga terbentuk pribadi mandiri yang terampil.

Dengan dibentuknya berbagai visi dan misi tersebut diharapkan pelaksanaan program-program Panti Asuhan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Struktur Pengurus Panti.<sup>31</sup>

Kepala Panti	: H Syarifan Nurjan,MA.
Wakil Kepala Panti	: Hadianto,S.Pd.I
Sekretaris	: Hj. Nita Priastuti,S.Pd
Bendahara	: Aris Ristiani,S.Pd
	: Ita Purniawati,Amd.
Urusan Rumah Tangga	: Maryati
Urusan Pendidikan	: Aris Prasetyo
	Hanim Maghfiroh

<sup>30</sup>Laporan dan dokumentasi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo, Tahun 2015, 15.

<sup>31</sup>Laporan dan dokumentasi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo, Tahun 2015,39.



Urusan Sarana dan Prasarana : Imam Mahmudi

Ruli Cahyono

Urusan TPA dan Diniyah : Muh Nasrullah, S.Pd.I

Nur Izzatul Lyla S.Pd.I

### 3. Dasar Pendirian, Dasar Oprasional, Tujuan dan Sasaran .

Dasar pendirian panti asuhan tersebut mengacu pada beberapa patokan antara lain:<sup>32</sup>

- a) perintah Al-quran surat Ali Imron ayat 104 dan surat ‘abasa ayat 1-4
- b) Membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan bangsa, khususnya realisasi Undang-Undang 1945 bab XIII Pasal 31 ayat 1.
- c) dasar kemanusiaan, dengan pemikiran bahwa anak Tunanetra adalah juga makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak normal.

Dasar Operasional:

- a) akta notaris nomor 72 tanggal 30 Oktober 2012
- b) surat tanda pendaftaran ulang oleh dinas sosial ( DINSOS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor: P2t/110/07.04/02/V/2013 tanggal 06 Mei 2013

<sup>32</sup> Laporan dan dokumentasi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiah Ponorogo, Tahun 2015,41.

Tujuan berdirinya:

- a) bagi Muhammadiyah atau asyiah merupakanrealisasi dari amal usaha yang dilandasi oleh al-quran
- b) bagi pemerintah berkaitan dengan ketentuan wajib belajar UU No 12 Tahun 1954 tentang pendidikam serta Pasal 31 dan 34 UUD Tahun 1945
- c) bagi masyarakat adalah penerimaan secara wajar oleh masyarakat sebagaimana mestinya warga masyarakat yang lain
- d) bagi keluarga sebagai bantuan untuk mengurangi beban keluraga, khususnya layanan pendidikan dalam rangka kesejahteraan keluarga
- e) bagi anak yang bersangkutan agar mereka setelah mendapat layanan pendidikan mampu menjadi manusia mandiri dalam hidupnya kelak ditengah-tengah masyarakat.

Sasaran:

- a) Anak Tunanetra
- b) Anak Tunadaksa
- c) Anak Tunagrawita
- d) Anak Tunawicara
- e) Anak yatim dan dhuafa'

sumber pendanaan:

- a) Pemerintah Pusat (DEPSOS RI)

- b) Yayasan Dharmais
- c) Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- d) Warga Muhammadiyah 'Aisyiah
- e) Simpatisan

## **B. Pelaksanaan pengasuhan dan Pelayanan Anak Asuh di Panti Asuhan Tunanetra terpadu 'Aisyiah Muhammadiyah Ponorogo.**

Sebagai lembaga sosial, Panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah muhammadiyah ponorogo berusaha semaksimal mungkin dalam mengepresikan visi-misi lembaga kedalam kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal pelaksanaan visi-misi ini Bapak H Syarifan Nurjan selaku Pimpinan yayasan berbendapat bahwa:

*“berdirinya yayasan ini merupakan usaha nyata dari persyarikatan untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak bagi anak-anak yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang memiliki kelainan seperti penyandang cacat mas, sehingga anak-anak tersebut dikemudian hari dapat berkembang dengan baik.”<sup>33</sup>*

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa tujuan dari didirikannya yayasan tersebut merupakan kerja nyata untuk melindungi segala kebutuhan bagi masyarakat yang mebutuhkan khususnya bagi penderita cacat, dengan demikian segala kebutuhan anak-anak tersebut dapat terpenuhi selayaknya anak yang normal lainnya.

---

<sup>33</sup> Lihat Wawancara Kode: 1/1-W/6-X/2015

dalam perjalanannya sebagai lembaga sosial, saat ini panti asuhan telah banyak menampung anak asuh dari berbagai wilayah. hal ini dapat kita cermati sesuai tabel berikut:

**1) Data anak asuh dalam panti:**

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	SDLB	12	4	16
2	SMPLB/MTs	4	16	20
3	MA/SMA/SMKLB	5	13	18
4	Perguruan Tinggi	3	8	11
5	BLK	-	3	3
<b>Jumlah Total</b>		<b>24</b>	<b>44</b>	<b>68</b>

**2) Data anak asuh berdomisili di luar panti:**

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	SDLB	9	10	19
2	SMPLB/MTs	-	2	2
3	MA/SMA/SMKLB	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	1	-	1
5	BLK	4	-	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Mencermati dari data yang tertera dalam tabel di atas, Jumlah anak keseluruhan yang di dalam panti maupun diluar panti berjumlah 94 anak.

Panti Asuhan tunanetra terpadu aisyiah ponorogo mempunyai kekhususan dalam mewujudkan pembinaan dan pengasuhan anak-anak asuhnya, kekhususan tersebut dikarenakan yang menjadi anak asuh keseluruhan tidak normal seperti anak pada umumnya melainkan juga ada diantara mereka yang menyandang disabilitas (penyandang cacat). Hal ini sesuai keterangan Ust Muh Nasrullah ketika diwawancari penulis berkaitan dengan model pengasuhan dan penyelenggaraan pendidikan di yayasan tersebut, beliau menegaskan sebagai berikut:

*“jadi pendidikan dan pengasuhan di sini berbeda dengan yang lainnya mas, kita dalam melakukan harus memperhatikan kondisi anak, apalagi bagi mereka yang memiliki kecacatan sudah semestinya menjadi kepedulian kami yang serius. Dalam hal ini kita tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya mas, tapi kita tahu jika misal sistem pembelajarannya dan pembinaan antara anak yang normal dengan yang cacat kita pukul rata pasti tidak seimbang karena bagi anak yang cacat perlu bantuan kami secara nyata seperti menulis, membaca, makan, berjalan dan lain sebagainya.”<sup>34</sup>*

Mencermati dari keterangan Ust Muh Nasrullah diatas dapat kita pahami bahwa dalam melaksanakan pendidikan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiah Ponorogo tersebut berbeda dengan panti-panti pada umumnya. Metode pendidikan dan pengasuhan menjadi berbeda dikarena anak asuh dalam panti tersebut selain anak normal (tidak cacat) juga hampir mayoritas mengasuh anak yang mengalami kecacatan fisik, sehingga terhadap anak yang memiliki kecacatan tersebut perlu mendapatkan bantuan nyata oleh pengurus seperti mendampingi saat

---

<sup>34</sup> Lihat Wawancara Kode: 2/1-W/10-X/2015

belajar, makan, dan membantu kebutuhan-kebutuhan pribadinya lainnya. pembedaan antara anak yang normal dengan anak yang cacat ini terletak pada model pembinaan dan pengajarannya saja, mengenai rasa kasih sayang antara pengurus terhadap anak asuhnya sama sekali tidak ada pembedaan, dimana baik anak yang cacat maupun anak yang normal semuanya mendapatkan rasa kasih sayang yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Terlepas dari uraian diatas, berdirinya Panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ini bermaksud untuk membantu negara dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak penyandang cacat sesuai derajat kesulitan yang dialaminya. sebuah titik harapan mulia agar anak-anak tersebut nantinya dapat berperan seperti anak-anak lainnya, memperoleh kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya. hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Hadianto,S.Pd.I sebagai berikut:

*“Diawal masuknya anak-anak difabel tersebut terlebih dulu kita adakan asesmen awal, hal ini kami lakukan untuk mengetahui beberapa tingkat kesulitan masing-masing anak difabel (cacat) tersebut, sehingga kami dapat memberikan pelayananan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, seperti mengenali diri, mengenali arah mata angin,mengenali lingkungan dan lainnya. sehingga nantinya anak tersebut akan terbiasa melakukan keperluanya sendiri secara mandiri.”<sup>35</sup>*

---

<sup>35</sup> Lihat wawancara Kode: 3/1-W/6-X/2015



Uraian diatas menjelaskan bahwa kehadiran Panti asuhan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi anak yang memiliki keterbatasan (cacat). sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya dan memperoleh kesempatan yang sama di dalam masyarakatnya. Mengingat derajat kesulitan anak difabel tersebut berbeda-beda, pihak panti asuhan terlebih dahulu melakukan identifikasi kecacatan yang oleh pengurus disebut dengan assessment awal, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan pelayanan agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran. kemudian setelah asesmen awal, pengasuh melakukan pelayanan awal, pelayanan awal ini bisa berupa bimbingan untuk kemandirian pribadi dengan membiasakan anak untuk mengenali diri-sendiri dan lingkungannya, seperti arah ke masjid mana, arah ke asrama mana, dan arah ke kamar mandi mana, hingga bagaimana cara makan, berpakaian, mencuci, mandi dan sebagainya secara benar.

Untuk mendeteksi tingkat kemampuan anak, maka setiap 6 (enam) bulan sekali kita lakukan asesmen kembali, sehingga kita akan mengetahui kemampuan anak tersebut seperti apa dan dalam hal apa yang mereka cenderung. Proses asesmen ini selalu kami lakukan karena setiap enam bulan sekali harus laporan kepada wali santri yang anak-anaknya dititipkan di panti asuhan tersebut. Pernyataan ini masih senada apa yang disampaikan oleh bapak Ruli Cahyono pada wawancara kami selanjutnya dengan penyampaian sebagai berikut:

*“Jadi begini mas. Untuk mengetahui tingkat perkembangan anak difabel, setiap enam bulan sekali kami dan pengasuh lainnya pasti mengadakan asesmen (identifikasi tingkat perkembangan anak), karena disamping memang ini program panti, kami juga berkewajiban untuk melaporkan tingkat perkembangan anak kepada wali santrinya (orangtuanya). Dengan dilakukannya asesmen tersebut, kita akan mengetahui tingkat kemampuan anak dan bakat anak tersebut, apakah di music, di griya pijat, atau di bakat-bakat yang lainnya.”<sup>36</sup>*

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap perkembangan anak memang menjadi prioritas utama di panti asuhan tersebut, oleh karenanya panti asuhan tersebut banyak melakukan lobi dan kerjasama dengan lembaga terkait, baik lembaga ‘aisyiah muhammadiyah, cabang muhammadiyah, pimpinan pusat muhammadiyah bahkan dengan Kementerian sosial yang dalam hal ini dinaungi oleh Dinas sosial (DINSOS) yang ada di Kabupaten. Dari Dinas sosial ini anak-anak mendapatkan bantuan per-makanan dalam setiap tahunnya, sehingga orang tua dari santri asuh tidak perlu membayar uang untuk makan anak-anak. Sekalipun panti asuhan tersebut sudah mendapatkan bantuan per-makanan pada tiap tahunnya, panti asuhan tersebut juga menerima bantuan pada lembaga terkait dan pada dermawan yang ingin menyumbangkan bantuannya karena dalam pelayanan pendidikan (membiayai anak –anak ) panti tersebut belum bisa membiayai sepenuhnya. Oleh karena itu bagi anak yang normal biaya pendidikannya di tanggung secara kekeluargaan antara pihak yayasan dengan orang tua santri asuh dimana 80% di tanggung pihak yayasan dan

---

<sup>36</sup> Lihat Wawancara Kode: 2/2-W/14-X/2015

20% ditanggung pihak orang tua, terkecuali bagi anak yang difabel panti asuhan tersebut menanggung biaya pendidikan secara gratis (santri tersebut dibebaskan dari tanggungan untuk membayar).

Agar lebih jelas dibawah ini pernyataan dari Hj Nita Prasetyo saat ditanya penulis berkaitan dengan peran panti dan lembaga terkait dalam melakukan pembinaan terhadap anak asuh, pernyataan tersebut penulis rangkum sebagai berikut:

*“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di panti ini, kami melakukan kerjasama dengan banyak lembaga baik lembaga ortonom Muhammadiyah seperti cabang muhammadiyah, aisyiah muhammadiyah, pimpinan pusat muhammadiyah dan lembaga negara yakni DINSOS (Dinas Sosial). Kalau dari DINSOS biasanya kami mendapat bantuan permakanaan buat anak-anak, namun demikian dalam pelayanan pendidikan kami belum bisa memberikan pelayanan secara gratis, oleh karenanya bagi anak yang normal biaya pendidikan kami tanggung secara kekeluargaan yakni dari pihak panti 80% dan pihak orang tua 20%, namun khusus anak yang difabel kami gratiskan untuk biaya pendidikanya, karena kondisinya yang begitu terbatas mas. Sehingga kami mengharapkan pada para dermawan untuk berpartisipasi agar kami bisa lebih mudah meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi”<sup>37</sup>*

Keterangan dari bapak diatas perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam kasih sayang tidak ada pembedaan sama sekali. Adapun dalam hal biaya pendidikan anak yang normal masih membayar dan anak yang cacat di bebaskan dari tanggungan biaya pendidikan karena anak-anak difabel tersebut sangat memiliki keterbatasan dan kebutuhan-kebutuhanya tidak bisa mencukupi secara sendiri, biasanya anak-anak cacat tersebut

---

<sup>37</sup> Lihat Wawancara Kode: 3/3-W/18-X/2015

membutuhkan banyak alat bantu untuk melakukan aktifitas kesehariannya, jadi bagi anak yang difabel memang lebih di prioritaskan. Dengan demikian berbagai upaya selalu dilakukan agar panti asuhan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Terhadap pengasuhan anak penyandang cacat ini penulis mendapatkan titik terangnya setelah penulis melakukan wawancara interaktif bersama dengan bapak Pimpinan yayasan, selaku pimpinan Bapak Aris Prasetyo memberikan pemaparan sebagai berikut:

*“Pada mulanya memang panti ini dikhususkan buat anak-anak penyandang cacat mas, namun demikian kami memandang perlu bahwa bagi mereka yang notabnya dhuafa’ juga menjadi sasaran kami. kami semua disini baik saya pribadi selaku pimpinan juga bagi bapak ibu pengasuh lainnya adalah pengganti bapak ibu kandung terhadap anak asuh kami, sehingga pencurahan kasih sayang kami antara anak asuh yang satu dengan yang lainnya sama mas, hanya saja terhadap anak penyandang cacat kami perlu membantu untuk pemenuhan kebutuhannya sesuai tingkat kesulitannya. Hal ini kami lakukan karena anak cacat tersebut memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terkadang juga masalah belajarnya mas. Untuk melakukan pendampingan keseharian bagi anak-anak difabel biasanya anak yang normal membantu anak-anak yang difabel untuk mendampingi dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. sikap kepedulian dan tolog-menolong ini memang kami bangun sejak awal masuk, sehingga para santri asuh tersebut terbiasa membantu dan saling peduli antara sesama, mas.”<sup>38</sup>*

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa dalam hal pemberian kasih sayang disetiap jajaran tidak ada pembedaan antara anak asuh yang

---

<sup>38</sup> Lihat Wawancara Kode: 3/4-W/19-X/2015

satu dengan yang lainnya, baik itu anak normal maupun anak penyandang cacat semua di pukul rata. Akan tetapi dalam hal pembinaan dan pembelajaran antara anak normal dengan anak penyandang cacat tersebut kami berikan dengan cara berbeda-beda, hal ini dilakukan karena pengurus selalu memperhatikan tingkat kesulitan anak penyandang cacat sehingga antara anak yang cacat dapat bersama-sama dapat memiliki masa depan yang baik. Di panti asuhan tersebut juga membiasakan diri pada anak-anak asuhnya untuk memiliki sikap saling peduli dan tolong-menolong antar sesama, sehingga dalam aktifitasnya anak yang difabel di bantu oleh anak yang normal dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, seperti menyetrika, memakai pakaian dengan benar dan lain sebagainya. Dengan demikian antara anak yang normal dengan anak yang difabel dapat duduk sejajar belajar persoalan-persoalan imu dan masa depannya dengan baik.

Untuk mengetahui derajat difabel anak asuh di panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ponorogo, dibawah ini penulis paparkan yakni:

<b>NO</b>	<b>Kondisi Tubuh</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tunanetra	18	10	28
2	Tunadaksa	2	-	2
3	Tunawicara	1	-	1
4	Tunagrahita	2	-	2
5	Yatim/Dhuafa'	2	33	35
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>43</b>	<b>68</b>

Luar Panti:

NO	Kondisi Tubuh	L	P	Jumlah
1	Tunanetra	8	3	11
2	Tunadaksa	5	7	12
3	Tunawicara	-	-	-
4	Tunagrahita	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Tabel diatas memberikan penjelasan bahwa kondisi tubuh anak asuh yang mengalami keterbatasan baik yang berada di dalam panti asuhan maupun diluar panti asuhan sebesar 61 anak dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, kemudian 35 lainnya anak yatim dan dhuafa' yang juga menjadi anak asuh panti asuhan tersebut. Jika kita hitung secara matematis, hampir mayoritas anak asuh Panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ponorogo mayoritas memiliki keterbatasan (cacat) fisik. Oleh karenanya berbagai usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di panti tersebut, sehingga panti tersebut dapat memberikan pelayanan dengan tepat sesuai derajat kesulitan anak difabel tersebut.

Dari berbagai uraian diatas dapat kita peroleh pengetahuan bahwa pelaksanaan pelayanan panti asuhan terhadap anak yang difabel (penyandang cacat) sudah berjalan dengan baik, dimana dalam pencerahan kasih sayang anak-ana tersebut mendapatkan porsi yang sama. Namun pada pelayanan ada sedikit pembedaan antara anak yang normal dan yang



difabel, dimana hak-hak anak yang difabel berbeda dengan anak-anak yang normal. Hal ini dilakukan oleh para pengasuh, karena anak-anak difabel tersebut secara fisik sangat menderita dan memerlukan bantuan secara optimal dari para pengurus agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik.

### **C. Bentuk dan Pola Rehabilitas Anak Penyandang Cacat di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo**

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya setiap anak penyandang cacat mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta status sosial yang sama di mata masyarakat. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang hidup normal memperhatikan keberadaan anak penyandang cacat tersebut, bahkan hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian yang serius oleh Negara yang terjelma dalam lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan dan lain sebagainya.

Terlepas dari pemikiran diatas, berdirinya Panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ini bermaksud untuk membantu Negara dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak penyandang cacat sesuai derajat kesulitan yang

dialaminya. Anak-anak difabel tersebut sudah semestinya mendapatkan pelayanan khusus oleh lembaga terkait, seperti panti asuhan dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Harapan seperti ini di ungkapkan oleh Bapak Hanim Magfiroh sebagai berikut:

*“Saya pribadi sangat berharap mas, dengan adanya lembaga ini dapat membantu mengurangi kesulitan anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya, kami juga berharap anak-anak tersebut kedepan bisa menikmati hidup selayaknya anak pada umumnya, memperoleh pekerjaan, memiliki status sama di kehidupan masyarakat. Sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, ya semoga saja mas anak-anak difabel yang ada diluar sana bisa mendapatkan pelayanan seperti yang di dapat di panti asuhan tersebut”<sup>39</sup>*

Bapak .....diatas menggambarkan bahwa sebagai seorang hamba Allah yang diberi kelengkapan tubuh lengkap mau memperdulikan keberadaan anak tersebut, baik dilakukan oleh perorangan maupun lembaga seperti halnya panti asuhan tersebut. Mengingat segala keterbatasan yang dialami anak-anak difabel tersebut pencurahan kasih sayang dan bantuan secara nyata perlu di tingkatkan, hal ini demi masa depan anak-anak difabel tersebut dapat menikmati kehidupan dan status sosial di masyarakat dengan baik.

Untuk melakukan bentuk-bentuk rehabilitasi terhadap anak difabel (penyandang cacat), penulis terjun langsung mengamati dan melakukan wawancara secara interaktif dengan pimpinan panti beserta pengasuh-pengasuhnya. Menurut bapak Ruli Cahyono pada pokoknya anak-anak penyandang cacat tersebut sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi

<sup>39</sup> Lihat Wawancara Kode: 3/3-W/18-X/2015

sesuai dengan derajat kecacatannya, sehingga anak-anak tersebut dapat berperan dengan baik untuk kehidupan di masa depannya.

Berikut ini pemaparan beliau:

*“Dipanti ini pengasuhanya mengacu pada pendidikan pesantren ,dalam teknis pelayanannya juga kami usahakan untuk berstandar nasional. di panti ini semua akan mendapatkan seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya hanya saja bagi anak yang difabel bentuk pengasuhanya berbeda dengan anak pada umumnya yang normal. Dalam hal pendidikan ternyata anak asuh kami yang difabel juga tidak kalah dengan anak-anak yang lain, di panti ini sudah ada beberapa anak tunanetra yang sudah lulus sarjana strata 1 (S1) bahkan ada juga beberapa anak yang sedang menempuh study di sarjana strata dua (S2). Kita telah menghantarkan dan membuktikan bahwa pada prinsipnya anak-anak difabel tersebut juga memiliki kemampuan yang luar biasa mas, sekalipun dia membutuhkan bantuan dalam mencapai kesuksesannya.<sup>40</sup>*

Sebuah anggapan tidak baik dimasyarakat terhadap anak penyandang cacat memang sudah banyak berkembang, anggapan tersebut muncul karena terhadap anak-anak tersebut dirasa tidak bisa berbuat lebih seperti anak-anak pada umumnya. Oleh karenanya melalui panti asuhan tersebut anak-anak difabel akan di ajari berbagai kemampuan agar kedepannya memiliki keahlian dan kemandiriannya sendiri dalam merajut kehidupannya kelak. Di panti tersebut anak-anak difabel juga telah banyak yang menyelesaikan studi Strata satu (S1), bahkan ada juga yang sedang menempuh studi di strata dua (S2) , Dimana untuk biaya pendidikannya di tanggung oleh panti asuhan. Dengan demikian kedepan diharapkan anak-

---

<sup>40</sup> Lihat Wawancara Kode: 2/2-W/14-X/2015

anak tersebut dapat mendapatkan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pendidikan dan penemuan bakat terhadap anak-anak difabel yang berada di panti biasanya berbeda dengan anak difabel yang di rumah sendiri. Karena terkadang ada orang tua kurang memiliki kemampuan untuk mendidik dan melayani anak yang cacat dengan baik, sehingga perkembangan anak tersebut sangat kurang dan sulit untuk mendapatkan keahlian tertentu sesuai bakat dan minat anak. Oleh karenanya di panti asuhan tersebut diberikan berbagai pendidikan dan ketrampilan dalam rangka untuk menghantarkan anak-anak difabel ke masa depan yang terarah dan memiliki status yang sama di mata masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibu Ikhtiarini meneruskan pendapatnya sebagai berikut :

*“Pengasuhan anak di panti ini bersifat hadhonah mas, jadi setelah anak-anak tersebut sudah memiliki bekal (kahlian) yang cukup kami kembalikan lagi ke orangtuanya. Di panti ini juga kami ajarkan berbagai ilmu agama sehingga ada beberapa anak yang hafal Al-Quran 30 jus dan juga ada yang masih menghafal sebanyak 3 juz . Jadi jika anak tersebut secara IQ memiliki kemampuan biasanya kami kuliahkan, tapi bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan secara IQ kami berikan ketrampilan, seperti memijat, music dan lainnya. Oleh sebab itu di panti ini kami buat griya pijat untuk anak-anak berpraktik dan biasanya pasiennya orang-orang umum, agar anak-anak tersebut lebih mahir untuk memijat anak-anak tersebut kami kurususkan di pelatihan pijat yang ada di Malang selama 2 tahun. Jadi dengan bekal-bekal tersebut Insyaallah anak-anak akan lebih sejahtera mas.”<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Lihat Wawancara Kode: 5/4-W/20-X/2015

Pemaparan diatas pada initya memberikan pemahaman kepada kita bahwa di panti asuhan tersebut anak-anak difabel diberikan pelayanan yang sangat baik dari segi pendidikan,kesehatan dan lain sebagainya. Pengasuhan di panti tersebut bersifat hadhonah, dimana setelah anak-anak tersebut memiliki kemandirian dan bekal yang cukup akan dikembalikan kepada prang tuanya. Sangat menarik untuk kita garis bawah bahwa nak-anak yang berada di panti tersebut telah ada yang hafal Al-Quran 30 juz dan ada yang hafal 3 juz, hal ini mengisyaratkan bahwa di panti tersebut anak-anak difabel benar-benar di perhatikan dalam perkembanganya bahkan bagi mereka yang memiliki IQ yang mampu dalam dunia pendidikan anak-anak tersebut akan di sekolahkan bahkan kejenjang perkuliahan. Namun demikian, bagi mereka yang tidak begitu berkembang IQ nya di panti tersebut diberikan berbagai keterampilan, seperti kemampuan memijat,music,dll. oleh karena di panti tersebut membuat griya pijat yang terletak di jalan pacar sebagai sarana anak-anak tersebut mengekspresikan keahlianya dalam memijat setelah mereka melakukan kursus selama 2 tahun di malang.

Melalui panti asuhan tersebut segala anggapan yang tidak baik terhadap anak penyandang cacat di masyarakat diharapkan tidak lagi berkembang. karena Jika kita dapat berfikir, sebenarnya tidak ada yang salah dari individu-individu dengan kelainan seperti terurai diatas, karena Allah telah memberikan kelahiran kepada mereka sebagaimana adanya. Semua makhluk memiliki keindahannya masing-masing, pemikiran kitalah

yang membuat ukuran kecantikan atau ketampanan. Jika individu-individu yang cacat memikirkan cacatnya, mereka akan bersedih dan ini akan menjadi pangkal bagi perasaan rendah diri. Jika tidak dilakukan upaya untuk membuang perasaan semacam itu dari benaknya, mereka akan selalu bersedih dan murung. Dengan kompleks keterbatasannya yang dialaminya, seseorang yang memiliki kekurangan dalam hidupnya akan kehilangan semangatnya. Dengan demikian, di panti asuhan tersebut pimpinan dan para pengurus panti melakukan kerjasama dengan lembaga terkait agar dapat memberikan pelayanan kepada anak difabel dengan baik demi masa depannya. Di bawah ini pemaparan bapak ketika menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan terhadap anak difabel kepada penulis, antara lain:

*“Jadi begini mas, dalam memberikan pelayanan pada anak-anak difabel kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di panti ini anak-anak saya bekali tiga hal yaitu Aklakul Kharimah (akhlak yang baik), Ilmu pengetahuan berbasis teknologi, dan pengembangan diri yang berwujud ketrampilan.” Jadi anak tersebut selain memiliki sikap yang baik, walaupun cacat mereka juga dapat mengoperasikan komputer yang kami fasilitaskan, demikian juga ilmu dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Dalam mewujudkan pelayanan kami di bantu oleh pemerintah pusat dan daerah mas, biasanya bantuan tersebut berwujud permakanan, kemudian juga dari para dermawan-dermawati yang menginfakkan hartanya untuk anak asuh kami, sehingga kami dapat menyelenggarakan pengasuhan anak-anak ini dengan baik mas.<sup>42</sup>*

Berbagai usaha yang dilakukan panti asuhan sebagaimana yang dielaskan oleh bapak.....diatas pada dasarnya hampir sama dengan penjelasan bapak....dimana usaha-usaha yang dilakukan panti tersebut

---

<sup>42</sup> Lihat Wawancara Kode: 3/4-W/19-X/2015



mengarah pada bentuk rehabilitasi terhadap anak penyandang cacat. Dimana selama anak tersebut berada di panti asuhan mereka dibekali tiga hal, yaitu akhlakul kharimah (akhlak yang baik), ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, dan pengembangan diri (keterampilan). Dengan demikian mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, seperti memijat, music, dan bahkan melangsukan studi kejenjang kuliah. Jadi setelah keluar anak-anak tersebut sudah memiliki kemampuan dan bekal untuk terjun di masyarakat dengan hak dan porsi yang sama di mata masyarakat baik mengenai pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya.

Berbagai uraian panjang lebar diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya anak-anak penyandang cacat tersebut juga memiliki berbagai kemampuan yang masih terpendam. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah bantuan untuk mengekspresikan bakatnya bukan cercaan yang malah menjatuhkan nasibnya. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang hidup normal sudah selayaknya ikut andil untuk membantu mewujudkan segala cita-citanya, sehingga anak-anak tersebut juga mendapatkan hak yang sama baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan untuk melangsungkan keturunannya kelak. Bentuk-bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh panti asuhan sebagaimana yang di jelaskandiatas, sebenarnya mengarahkan pada perlindungan anak penyandang cacat dari anggapan yang tidak baik dimasyarakat, jika kita dapat memahami sebenarnya dalam diri anak-anak tersebut tersimpan bakat yang masih



terpendam yang kemudian membutuhkan bantuan untuk memunculkan berbagai bakat yang masih terpendam tersebut. Dengan demikian, anak yang mengalami kecacatan dapat terhindar dari sifat diskriminasi, labelisasi yang tidak baik serta bagi anak yang mengalami kecacatan akan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya hak anak difabel sama dengan hak anak-anak pada umumnya, dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak dan berhak mendapatkan posisi dan status yang baik di mata masyarakat. Oleh karenanya berdirinya panti asuhan tersebut melakukan berbagai usaha agar berbagai hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk menjawab segala kesedian yang dialami oleh anak penyandang cacat tersebut diatas, Hj Nita Priastuti memberikan pemaparan sebagai berikut:

*“Memang benar mas anggapan yang kurang baik pada anak yang cacat memang berkembang dimasyarakat, oleh karena itu kami akan membantu anak-anak tersebut untuk membuktikan bahwa pada pokoknya ia mempunyai kemampuan yang perlu diapresiasi. Di panti asuhan ini ternyata anak cacat juga memiliki kemampuan dengan anak-anak pada umumnya, ada 4 anak difabel yang sudah selesai kuliah, selain itu dipanti ini juga kami sediakan beberapa keterampilan seperti music (hadroh, musicband), kami sediakan griya pijat”.*<sup>43</sup>

Jika kita cermati uraian dari bapak..... diatas usaha-usaha yang dilakukan dapat dirasakan secara nyata oleh anak-anak asuhnya. Bentuk-

---

<sup>43</sup> Lihat Wawancara Kode: 3/3-W/18-X/2015

bentuk rehabilitasi diatas dikemudian hari dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak-anak penyandang cacat di dalam masyarakat, sehingga anak-anak tersebut mendapat hak yang sama untuk menikmati hidup dan kehidupnya baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bernegara. Bentuk-bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh panti asuhan sebagaimana yang dijelaskan diatas sebenarnya mengarahkan pada perlindungan anak penyandang cacat dari anggapan yang tidak baik dimasyarakat, jika kita dapat memahami sebenarnya dalam diri anak-anak tersebut tersimpan bakat yang masih terpendam yang kemudian membutuhkan bantuan untuk memunculkan berbagai bakat yang masih terpendam tersebut. Dengan demikian, anak yang mengalami kecacatan dapat terhindar dari sifat diskriminasi, labelisasi yang tidak baik serta bagi anak yang mengalami kecacatan akan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Berbagai uraian panjang lebar diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya anak-anak penyandang cacat tersebut juga memiliki berbagai kemampuan yang masih terpendam. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah bantuan untuk mengekspresikan bakatnya bukan cercaan yang malah menjatuhkan nasibnya. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang hidup normal sudah selayaknya ikut andil untuk membantu mewujudkan segala cita-citanya, sehingga anak-anak tersebut juga mendapatkan hak yang sama baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan untuk melangsungkan keturunannya kelak.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002  
TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PENGASUHAN  
ANAK PENYANDANG CACAT DI PANTI ASUHAN TUNANETRA  
TERPADU 'AISYIAH PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan rehabilitasi anak penyandang cacat di panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ponorogo.**

Upaya pengasuhan anak khususnya anak penyandang cacat merupakan bagian dari aktifitas pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya tersebut merupakan usaha yang mengarah pada bentuk rehabilitasi terhadap penderitaan penyandang cacat, sehingga anak-anak tersebut dikemudian hari mendapatkan status sosial yang baik, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dengan demikian mereka dapat menikmati kehidupannya di kemudian hari dengan sejahtera.

Anak cacat adalah keadaan yang kurang (subnormal) sejak ia berkembang (masa lahir dan masa anak-anak).<sup>44</sup> seorang dikatakan menyandng cacat apabila perkembangan dan pertumbuhan mentalnya selalu

---

<sup>44</sup> Maramis, *Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 1995), 386.

dibawah normal, bila dibandingkan dengan anak pada umumnya yang sebaya, membutuhkan pendidikan khusus, latihan khusus, agar dapat berkembang secara optimal.<sup>45</sup> Berkaitan dengan anak cacat Islam juga menghargai kedudukan anak tersebut sebagai generasi penerus, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang mereka. Untuk mengantisipasi hal itu, Allah memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orangtua maupun masyarakat yang menelantarkan anak-anak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian proses sosial merupakan bentuk umum dari interaksi sosial sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Berkaitan dengan interaksi ini akan menemukan kesulitan ketika dialami oleh anak yang tidak normal, seperti halnya cacat mata (tunanetra) dan lainnya. Pemeliharaan anak merupakan cara orang tua melakukan interaksi dengan anak yang meliputi pemberian aturan hadiah, hukuman, pemberian aturan serta pemberian tanggapan atas segala tindakanya.<sup>46</sup>

Bentuk pelaksanaan pengasuhan anak cacat sedikit berbeda dengan pengasuhan anak pada umumnya, hal ini dikarenakan disamping anak cacat diasuh mereka juga di rehabilitas agar nanti dimasyarakat mendapatkan posisi yang sama tanpa labeling yang negative dan tanpa diskriminasi. Tindakan

---

<sup>45</sup> Kartono dan Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung : Pioner Jaya, 1987), 277.

<sup>46</sup> Casmini, *Emotional Parenting dasar-dasar pengasuhan kecerdasan emosi anak*, (Yogyakarta: P Media Kelompok Pilar Media, 2007), 47.

pengasuhan anak merupakan upaya untuk mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. pendidikan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo tersebut berbeda dengan panti-panti pada umumnya. Metode pendidikan dan pengasuhan menjadi berbeda dikarena anak asuh dalam panti tersebut selain anak normal (tidak cacat) juga hampir mayoritas mengasuh anak yang mengalami kecacatan fisik, sehingga terhadap anak yang memiliki kecacatan tersebut perlu mendapatkan bantuan nyata oleh pengurus seperti mendampingi saat belajar, makan, dan membantu kebutuhan-kebutuhan pribadinya lainnya. pembedaan antara anak yang normal dengan anak yang cacat ini terletak pada model pembinaan dan pengajarannya saja, mengenai rasa kasih sayang antara pengurus terhadap anak asuhnya sama sekali tidak ada pembedaan, dimana baik anak yang cacat maupun anak yang normal semuanya mendapatkan rasa kasih sayang yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan fakta yang peneliti uraikan dalam bab III, pelaksanaan pengasuhan anak penyandang cacat di panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah ponorogo ini sebenarnya mengarah pada bentuk perlindungan hak penyandang cacat dan rehabilitas bagi anak difabel (penyandang cacat) agar kemudian hari anak-anak yang memiliki keterbatasan tersebut dapat tumbuh berkembang sejalan dengan fitrahnya tanpa diskriminasi. pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang cacat dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang cacat, bahwasanya kaum penyandang cacat merupakan

orang-orang kemampuan berbeda, sehingga perlu perlakuan yang khusus untuk memenuhi hak-haknya. Setelah melakukan penelitian secara mendalam, secara global penulis menemukan bentuk-bentuk rehabilitasi bagi anak penyandang cacat yang diperankan oleh panti tersebut antara lain:

*Pertama*, memberikan bekal bina diri, Panti Asuhan memberikan bekal ini agar bagi anak yang memiliki keterbatasan fisik (cacat) bisa mendapatkan bekal kemandirian untuk masa depannya kelak setelah kembali kemasyarakatnya. Bekal bina diri ini dapat berwujud pembiasaan diri yakni suatu kegiatan pembiasaan diri bagi anak penyandang cacat untuk mengenali diri, mengenali arah mata angin, mengenali lingkungan dan lainnya sebagainya. sehingga nantinya anak tersebut akan terbiasa melakukan keperluannya sendiri secara mandiri), Disamping itu juga diberikan pelatihan khusus yaitu semua anak di ajari keterampilan “pandai memijat” dan seni musik ( Musik Band dan Hadroh) bagi anak yang menyukai keahlian memijat dan telah selesai mengikuti pelatihan secara khusus pengurus menyediakan tempat khusus yakni “griya pijat”,. Pelayanan memijat di “Griya Pijat” tersebut dibuka untuk umum, jadi bagi masyarakat yang ingin menyembuhkan penyakit yang dikeluhkan di “Gria Pijat” tersebut menyediakan jasa memijat dengan pelayanan yang baik. Selain itu pengurus juga memberikan pelayanan agar kesehatan anak-anak yang berada dip anti asuhan tersebut terjamin dengan membiasakn diri hidup sehat dan mencintai lingkungan yang bersih.

*Kedua*, memberikan bantuan pendidikan, dalam hal ini pengurus memberikan bantuan biaya pendidikan. Bagi anak penyandang cacat semua



biaya sekolah gratis di tanggung oleh panti asuhan, akan tetapi bagi anak yang normal yang tergolong dhuafa biaya sekolahnya ditanggung secara kekeluargaan antara pihak panti asuhan dengan keluarga orang tuanya, adapun biaya yang ditanggung oleh panti asuhan adalah sebesar 80% dan pihak keluarga 20%. Pengurus melakukan pelayanan yang demikian karena panti asuhan sendiri belum mampu memberikan pembiayaan secara gratis untuk keseluruhan.

*Ketiga*, Memberikan keterampilan, pendidikan keterampilan ini bisa disebut pendidikan ekstrakurikuler. Adapun bentuk dari pendidikan ini seperti seni baca Qur'an dan lainnya, sehingga anak-anak tersebut banyak yang telah hafal Qur'an sejumlah 30 Juz ada juga yang masih 3 Juz.<sup>47</sup> Dengan segala keterbatasan fisik anak-anak tersebut dapat membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan anak pada umumnya. Dari berbagai uraian patmenjang lebar diatas, terkait bentuk-bentuk rehabilitasi terhadap anak penyandang cacat penulis berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada pokoknya panti Asuhan Tunanetra 'Aisyiah Ponorogo tersebut telah berhasil melakukan rehabilitasi dengan baik dalam bentuk ilmu bina diri, bantuan pendidikan, dan ilmu keterampilan. Dengan demikian panti asuhan tersebut telah dapat menjelmakan maksud perlindungan bagi anak cacat sebagaimana termuat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lebih dari hal itu, untuk melihat perkembangan kemampuan anak penyandang cacat pengurus selalu melakukan ases yaitu tahapan paling awal

---



atau proses indentifikasi yang dilakukan oleh para pengurus panti asuhan di awal masuknya anak-anak penyandang cacat di panti asuhan tersebut. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk pemetaan pelayanan yang akan diberikan kepada santri asuh yang difabel, karena tingkat kecacatan antara anak penyandang cacat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda oleh karenanya tahapan ini sangat berguna untuk menemukan bentuk dan pelayanan yang seperti apa yang sesuai untuk masing-masing anak tersebut, sehingga pelayanan terhadap anak difabel tersebut dapat sesuai dengan sasaran yang tepat. Dengan demikian bagi anak-anak tersebut setelah kemabali pada keluarganya (masyarakat) telah memiliki kemampuan dasar (khusus) untuk mencukupi kebutuhannya dikemudian hari sebagaimana anak-anak pada umumnya.

**B. Analisa Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Bentuk dan Pola Anak penyandang cacat di Panti Asuhan Tunanetra ‘Aisyiyah Ponorogo.**

**1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003**

Pengasuhan Di Panti Asuhan tunanetra terpadu aisyiah ponorogo mempunyai sifat kekhususan dalam mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan pengasuhan anak-anak asuhnya, kekhususan tersebut dikarenakan yang menjadi anak asuh keseluruhan tidak normal seperti anak pada umumnya melainkan juga ada diantara mereka yang menyandang disabilitas.

Terkait pengasuhan anak ini secara global telah disinggung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak pada Pasal 38 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

*“Pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak”*

Pengasuhan anak penyandang cacat secara spesifik tidak dijelaskan,

hanya saja dalam Pasal 70 dijelaskan bahwa:

*“Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya : perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”<sup>48</sup>*

Memperhatikan bunyi dari Pasal diatas Negara sangat memperhatikan

keberlangsungan anak cacat untuk menikmati hidupnya dikemudian hari dengan tetap memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana anak pada umumnya. Dengan demikian anak penyandang cacat (difabel) sudah semestinya mendapatkan pelayanan yang serius dari lembaga-lembaga sosial, instansi pemerintah serta para warga Negara secara perorangan.

Berdasarkan fakta yang peneliti uraikan dalam bab III, di Panti Asuhan Tunanetra terpadu ‘Aisyiah Ponorogo memberikan pengetahuan bahwa pengasuhan anak di panti tersebut juga bersifat sementara, dimana pengasuhan anak penyandang cacat tersebut dibekali dengan kesiapan-

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Perlindungan anak (Bandung: FokusMedia,2007),16.

kesiapan dasar untuk menghadapi masa depannya kelak setelah anak tersebut keluar dari panti. Anak-anak difabel juga mendapatkan perhatian khusus dari pengurus dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian untuk mengetahui tingkat kesulitan masing-masing anak asuh di panti asuhan tersebut dilakukan *acsestmen*. Kegiatan *acsestmen* tersebut dilakukan diawal masuk dan di tindak lanjuti setiap 6 bulan sekali agar para pengurus dapat mengetahui tingkat kesulitan anak-anak difabel tersebut agar para pengurus dapat memberikan pelayanan dengan tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa dalam hal pemberian kasih sayang disetiap anak asuh tidak ada perbedaan antara anak asuh yang satu dengan yang lainnya, baik itu anak normal maupun anak penyandang cacat semua di pukul rata. Akan tetapi dalam hal pembinaan dan pembelajaran antara anak normal dengan anak penyandang cacat tersebut kami berikan dengan cara berbeda-beda, hal ini dilakukan karena pengurus selalu memperhatikan tingkat kesulitan anak penyandang cacat sehingga antara anak yang cacat dapat bersama-sama dapat memiliki masa depan yang baik. Di panti asuhan tersebut juga membiasakan diri pada anak-anak asuhnya untuk memiliki sikap saling peduli dan tolong-menolong antar sesama, sehingga dalam aktifitasnya anak yang difabel di bantu oleh anak yang normal dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, seperti menyetrika, memakai pakaian dengan benar dan lain sebagainya. Dengan demikian antara anak yang normal dengan anak yang difabel dapat

duduk sejajar belajar persoalan-persoalan ilmu dan masa depannya dengan baik.

Pelaksanaan pengasuhan anak penyandang cacat di Panti Asuhan tersebut merupakan sebuah titik harapan mulia agar anak-anak difabel itu nantinya dapat berperan seperti anak-anak lainnya, memperoleh kesempatan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.<sup>49</sup> Hal ini juga dijelaskan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya yang memaparkan bahwa terhadap anak yang memiliki hambatan jasmani dan rohani yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, yakni anak-anak yang cacat sudah seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan, pelayanan yang demikian itu dapat diberikan oleh Negara atau badan-badan sosial.<sup>50</sup> Dengan perlakuan yang demikian anak-anak tersebut tidak terdiskriminasi dan merasa terasingkan, karena telah mendapat berbagai bekal dan keahlian serta rehabilitasi untuk menggapai masa depannya kelak dimasyarakat.

Mengamati dari fakta pengasuhan anak penyandang cacat yang di terapkan oleh Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pengasuhan anak penyandang cacat dip

---

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 353.

anti tersebut telah relevan dengan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan semata-mata untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal yang diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain tanpa membedakan agama keyakinan mereka. Pendidikan dan penemuan bakat terhadap anak-anak difabel yang berada di panti akan lebih mudah menemukan bakatnya, karena terkadang ada orang tua kurang memiliki kemampuan untuk mendidik dan melayani anak yang cacat dengan baik, sehingga perkembangan anak tersebut sangat kurang dan sulit untuk mendapatkan keahlian tertentu sesuai bakat dan minat anak. oleh karenanya di panti asuhan tersebut diberikan berbagai pendidikan dan ketrampilan dalam rangka untuk menghantarkan anak-anak difabel kemas depan yang terarah dan memiliki status yang sama di mata masyarakat. Karena pada dasarnya pengasuhan anak di pantitersebut bersifat hadhonah, jadi setelah anak-anak tersebut sudah memiliki bekal (keahlian) yang cukup kami kembalikan lagi ke orangtuanya (masyaraktnya).

## **2. Pengasuhan anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiah Ponorogo Menurut Hukum Islam**

Sudah pasti hukum Allah berdampak positif, karena penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Begitu juga dalam masalah pengasuhan anak. Sebagai contoh, anak yang masih kecil dan

belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya. Atau seorang yang gila dan cacat. Kecacatan merupakan penyebab yang kurang baik atau kurang sempurna mengenai badan atau benda, maupun mengenai batin (akhlak) yang menyebabkan fungsi organ sebagian tidak sempurna.<sup>51</sup> Mereka ini membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberikan pemeliharaan bagi dirinya. Yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.

Jika kita bisa memahami sebenarnya tidak ada yang salah dari individu-individu dengan kelainan seperti terurai diatas. Allah telah memberikan kelahiran kepada mereka sebagaimana adanya. Semua makhluk memiliki keindahannya masing-masing, pemikiran kitalah yang membuat ukuran kecantikan atau ketampanan. Jika individu-individu yang cacat memikirkan cacatnya, mereka akan bersedih dan ini akan menjadi pangkal bagi perasaan rendah diri. Kejadian anak yang cacat bukanlah kehendak dari seorang manusia, apalagi anak itu sendiri. bahkan tak seorangpun mnegetahui atau mengiginkan kejadiannya, akan tetapi semua adalah kehewndak Allah yang menciptakan semua manusia serta segala sesuatu yang ada. Adapun pandangan-pandangan terhadap anak sering ditentukan oleh cara seseorang dalam cara mengajarnya dan mengasuhnya agar mendapatkan status yang seimbang dengan anak normal pada

---

<sup>51</sup> W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 110.



umumnya.<sup>52</sup> Oleh karenanya anak-anak tersebut harus lebih menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak agar memberikan pengasuhan dengan baik, dalam Islam model pengasuhan lebih berorientasi pada praktek pengasuhan dari pada gaya pengasuhan. Dengan demikian pelayanan pengasuhan di panti tersebut dapat dirasakan serta dapat menjamin kehidupannya dikemudian hari. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh bapak Muh Nasrullah dan Bapak Hadiano, S.Pd.I selaku Ustad di panti tersebut. bahwa kehadiran panti asuhan tunanetra terpadu 'aisyiah terpadu ponorogo adalah sebuah usaha-usaha yang dilakukan agar peranya dapat dirasakan secara nyata oleh anak-anak asuhnya, terlebih bagi anak penyandang cacat. Bentuk-bentuk rehabilitas diatas dikemudian hari diharapkan dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak-anak penyandang cacat di dalam masyarakat, sehingga anak-anak tersebut mendapat hak yang sama untuk menikmati hidup dan kehidupnya baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bernegara.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan berbagai usaha yang dilakukan oleh para pengurus panti asuhan sebagaimana diuraikan dalam bab III, Merupakan gerakan nyata untuk mengarahkan pada perlindungan anak penyandang cacat dari anggapan yang tidak baik dimasyarakat, karena jika kita dapat memahami sebenarnya dalam diri anak-anak tersebut tersimpan bakat yang masih terpendam yang kemudian membutuhkan bantuan untuk memunculkan berbagai bakat yang masih

---

<sup>52</sup> Mansyur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1.

<sup>53</sup> B..Lihat wawancara antara penulis dengan bapak Syarifan dan Ibrahim dengan kode:....



terpendam tersebut. Oleh karenanya anak yang mengalami kecacatan dapat terhindar dari sifat diskriminasi, labelisasi yang tidak baik serta bagi anak yang mengalami kecacatan akan memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Anak penyandang cacat yang berada dipanti asuhan tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun non materi (pendidikan dan lain sebagainya). Keterbatasan dalam penglihatan orangtua tunanetra dalam intervensi pengasuhan terhadap anak normal membuat orangtua tunanetra tidak dapat secara penuh melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku anak, termasuk melakukan evaluasi dari hasil penanaman nilai-nilai pendidikan terhadap anak.<sup>54</sup> Dalam hal ini menurut penulis, panti asuhan tunanetra terpadu'Aisyiah ponorogo sudah melaksanakan visi dan misinya secara baik dan tepat sasaran, sehingga anak-anak difabel (penyandang cacat) dapat mendapatkan penanganan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Fakta-fakta yang kami temukan dipanti tersebut jika dikaji melalui hukum Islam telah sejalan dengan perintah Allah tepatnya dalam surat AN-Nuur ayat 61 karena panti tersebut telah melakukan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan si anak. Bunyi ayat tersebut dapat kita baca sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Harton dan Hurt, *Sosiologi Terjemah, Aminnudin dan tita sobari*, (Jakarta: Erlangga,1993),142.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ  
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ  
أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ  
طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

**Artinya:** “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti

*memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.*<sup>55</sup>

Berbagai urain diatas penulis berkesimpulan bahwa bentuk-bentuk pelaksanaan pengasuhan oleh pengurus panti Asuhan Tunanetra ‘Aisyiah Ponorogo terhadap anak penyandang cacat telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam, dimana tujuan dibentuknya panti asuhan tersebut tiada lain adalah untuk merehabilitasi anak penyandang cacat agar anak tersebut dapat menikmati hidup sesuai anak pada umumnya tanpa pembedaan dalam jenis apapun. Disamping itu dengan adanya panti tersebut berarti kepedulian antar sesama manusia telah terwujud, yakni menjalankan perintah Allah untuk memelihara jiwa atau hifdzul nafs..

---

<sup>55</sup> alquran

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dan uraian - uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab terakhir ini penulis akan memberikankesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori dan data yang penulis temukan sebagaimana telah dibahas pada bab II dan III dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan anak penyandang cacat adalah setiap anak yang memiliki keterbatasan (abnormal), sehingga dalam melakukan aktivitas kesehariannya terganggu dan harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Pengertian rehabilitasi adalah suatu kegiatan untuk terus melakukan pembinaan,memberi bantuan baik materil-maupun non materil secara berkesinambungan agar hak-hak anak penyandang cact tersebut terlindungi tanpa diskriminasi dan labeling yang kurang baik dimata masyarakat. Kemudia pengertian pengasuhan adalah suatu kegiatan untuk membimbing,serta wahana untuk melakukam pemeliharaan anak sejak ia lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya baik dalam kondidi cacat maupun normal tanpa membeda-meadakan rasa kasih sayangny.
2. Bahwa, pelaksanaan pengasuhan dan bentuk rehabilitasi anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiah Ponorogo telah sesuai dengan

ketentuan UU No 23 Tahun 2002 dan hukum Islam dimana pengasuhan dipanti tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak cacat agar kedepan anak benar-benar memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis memberikan sedikit saran-saran, antara lain:

### **1) Bagi Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiah Ponorogo**

Diharapkan panti asuhan tunanetra'aisyiah terpadu ponorogo lebih meningkatkan pelayanan bagi anak penyandang cacat melalui pembinaan secara berkesinambungan agar anak tersebut dapat berperan dengan baik di masyarakat.

### **2) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Di harapkan Negara agar supaya lebih memperhatikan bagi kelangsungan anak-anak penyandang cacat dengan tetap memberikan berbagai bantuan oprasional terhadap setiap instansi/lembaga sosial, khususnya lembaga sosial panti asuhan tunanetra 'aisyiah terpadu ponorogo agar dapat mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak penyandang cacat dengan sebaik-baiknya.